

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi *visum et repertum* bagi jaksa penuntut umum dalam penuntutan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang bahwa, *visum et repertum* merupakan pengganti barang bukti, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat atau bagian tubuh). Adanya *visum et repertum* jaksa dapat menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara kematian korban dengan perbuatan terdakwa.
2. Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam memanfaatkan *visum et repertum* berkaitan dengan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang adalah dari pihak korban yang terkadang menolak atau keberatan apabila jenazah korban dilakukan visum, hal ini menyebabkan jaksa maupun hakim kesulitan dalam menentukan sebab akibat yang pasti tentang kematian korban.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat memaksimalkan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam penuntutan khususnya pada kasus-kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Keluarga korban hendaknya dapat mengikhlaskan dilakukannya *visum et repertum* pada korban agar memudahkan penegak hukum dalam mengambil keputusan, sehingga dapat tercapai keadilan bagi semua pihak, serta *Visum et repertum*, di dalam penulisannya diharapkan lebih banyak memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Apabila terdapat istilah-istilah yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebaiknya disertai dengan penjelasan ke dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan istilah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Achmad Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983.
- D. Schaffmeister, N. Keizer, dan E. Ph. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- H. Nurbama Syarief, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, ttp, 1985, Medan.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- J.E. Jonkers, *Buku Panduan Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- _____, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta, 1979.

Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1988.

Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1999.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1988, hlm. 52.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber Lain :

Direktorat Jenderal Peraturan prundang-undangan, Departement Hukum dan HAM, Rancangan Undang-Undang KUHP, 2005.

Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Penataran Petugas Perpustakaan Kejaksaan Angkatan I*, Jakarta, 1983.

Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia, Pada Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Jaksa di Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta, April 1983.